

# BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN BUPATI BANDUNG

#### **NOMOR 107 TAHUN 2016**

#### TENTANG

### RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI BANDUNG,

Menimbang

bahwa berdasarkan Pasal 4B ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung, ketentuan mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);

- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 80 Seri E);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 5);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

- Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 13);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Bandung;
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
- 5. Penanaman Modal Daerah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah administrasi Kabupaten Bandung;
- 6. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Kabupaten Bandung yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Bandung.

### BAB II

### KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

#### Pasal 2

- (1) RUPMD merupakan dokumen perencanaan penanaman modal daerah jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPMD menjadi acuan bagi Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal daerah.
- (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan operasionalisasi seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

#### Pasal 3

RUPMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal Daerah, yang terdiri dari:
  - 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal Daerah;
  - 2. Persebaran Penanaman Modal Daerah;
  - 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi;
  - 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
  - 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
  - 6. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal: dan
  - 7. Promosi Penanaman Modal Daerah.
- e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMD Bandung, yang terdiri dari:
  - 1. Fase Pengembangan Penanaman Modal Daerah yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
  - 2. Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
  - 3. Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan
  - 4. Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
- f. Pelaksanaan.

#### Pasal 4

RUPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal daerah, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf dangka 6.
- (3) Pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal kepada Bupati untuk dibahas dengan Perangkat Daerah terkait
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

### Pasal 6

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

### BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

> Ditetapkan di Soreang pada tanggal 19 Desember 2016

> > BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang pada tanggal 19 Desember 2016

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

> > ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 109